



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba;
2. Tempat Lahir : Pahieme (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 15 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pahieme I RT 000 RW 000 Desa Pahieme
Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli
Tengah / Jalan Sejahterah RT 002 RW 003
Kelurahan Lancang Kuning Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Andreas Fransiskus Hutajulu, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Andreas Fransiskus Hutajulu, S.H., M.H. & Partner berdasarkan Surat Kuasa Nomor 085/AFH/SK/X/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 November 2022 dengan Register Nomor 460/P.SK/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, terhadap orang atau barang"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) helai baju dinas organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah warna loreng kombinasi hijau, merah, biru dan hitam
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - ✓ 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1734 KO
 - ✓ 1 (satu) unit flasdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB yang berisi 7 (tujuh) buah rekaman video
(Terlampir Dalam Berkas Perkara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sopar Purba dengan hukuman penjara seringan-ringannya dan atau setidak-tidaknya hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi keluarganya;

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;

3. Terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan benar-benar merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba bersama-sama dengan Sdr MRX (dalam lidik) pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya sekira jam 14.30 Wib saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang berangkat dari Bagan Batu menuju di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO , sekira jam 17.00 Wib kami tiba dilokasi kejadian dan sesampainya kami ditempat tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung masuk kedalam PKS tersebut lalu \pm 10 Meter didalam PKS saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang dihadang oleh Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski sambil memukul – mukul 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman, atas kejadian tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang merasa ketakutan lalu memajukan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO kedalam PKS hendak putar balik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman hendak keluar PKS tersebut, akan tetapi saat hendak keluar PKS Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski berteriak “ TUTUP PAGAR, TUTUP PAGAR, BUNUH, BUNUH “ lalu seketika itu massa lainnya dari SPSI SPTI dari Kubu sdr. Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadangkan mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat saksi Lukman Samosir Alias Lukman lihat plat No Polnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdisel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil saksi tersebut, Pada saat itu lah saksi Lukman Samaosir Alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga disitulah pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman terus berlangsung hingga sampai keluar dari pagar PKS tetap memukuli, melempari mobil saksi dengan menggunakan kayu, batu dan bambu, Kemudian saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari)

- bahwa dalam kejadian pengrusakan yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang alami tersebut tidak ada korban jiwa, namun saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang yang berada didalam mobil saksi merasa trauma ketakutan dan kerugian yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman alami atas kerusakan mobil tersebut ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluhan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya sekira jam 14.30 Wib saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang berangkat dari Bagan Batu menuju di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluhan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO , sekira jam 17.00 Wib kami tiba dilokasi kejadian dan sesampainya kami ditempat tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung masuk kedalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS tersebut lalu \pm 10 Meter didalam PKS saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang dihadang oleh Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski sambil memukul – mukul 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman, atas kejadian tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang merasa ketakutan lalu memajukan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO kedalam PKS hendak putar balik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman hendak keluar PKS tersebut, akan tetapi saat hendak keluar PKS Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski berteriak “ TUTUP PAGAR, TUTUP PAGAR, BUNUH, BUNUH “ lalu seketika itu massa lainnya dari SPSI SPTI dari Kubu sdr. HIJRAH menutup akses keluar PKS dengan menghadangkan mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat saksi Lukman Samosir Alias Lukman lihat plat No Polnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdisel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil saksi tersebut, Pada saat itu lah saksi Lukman Samaosir Alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga disitulah pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman terus berlangsung hingga sampai keluar dari pagar PKS tetap memukuli, melempari mobil saksi dengan menggunakan kayu, batu dan bambu, Kemudian saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari)

- Bahwa dalam kejadian pengrusakan yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang alami tersebut tidak ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jiwa, namun saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang yang berada didalam mobil saksi merasa trauma ketakutan dan kerugian yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman alami atas kerusakan mobil tersebut ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya sekira jam 14.30 Wib saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang berangkat dari Bagan Batu menuju di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO , sekira jam 17.00 Wib kami tiba dilokasi kejadian dan sesampainya kami ditempat tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung masuk kedalam PKS tersebut lalu ± 10 Meter didalam PKS saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang dihadang oleh Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski sambil memukul – mukul 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman, atas kejadian tersebut saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang merasa ketakutan lalu memajukan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO kedalam PKS hendak putar balik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman hendak keluar PKS tersebut, akan tetapi saat hendak keluar PKS Terdakwa bersama sama dengan Sdr Hamndan Hasibuan Alias Ondut, Sdr Parluhutan Hutagaol, Sdr Sihombing alias Pak riski berteriak " TUTUP PAGAR, TUTUP PAGAR, BUNUH, BUNUH " lalu seketika itu massa lainnya dari SPSI SPTI dari Kubu sdr. Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadangkan mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat saksi Lukman Samosir Alias Lukman lihat plat No Polnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdisel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil saksi tersebut, Pada saat itu lah saksi Lukman Samaosir Alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga disitulah pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajro Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1738 KO milik saksi Lukman Samosir Alias Lukman terus berlangsung hingga sampai keluar dari pagar PKS tetap memukuli, melempari mobil saksi dengan menggunakan kayu, batu dan bambu, Kemudian saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari)

- Bahwa dalam kejadian pengrusakan yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang alami tersebut tidak ada korban jiwa, namun saksi Lukman Samosir Alias Lukman, Saksi Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roy Jon Simanjorang yang berada didalam mobil saksi merasa trauma ketakutan dan kerugian yang saksi Lukman Samosir Alias Lukman alami atas kerusakan mobil tersebut ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KHUPidana”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman Samosir alias Lukman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi, Benyamin Manurung, Bangun Maruli Tua Samosir dan Roijon Simanjorang berangkat dari Bagan Batu menuju lokasi kejadian tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB kami tiba dilokasi kejadian kemudian kami langsung masuk ke dalam PKS tersebut lalu lebih kurang 10 (sepuluh) meter didalam PKS kami dihadang oleh Terdakwa sambil memukul – mukul mobil saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami merasa ketakutan lalu Saksi memajukan mobil saksi ke dalam PKS hendak putar balik keluar dari PKS tersebut, akan tetapi saat kami hendak keluar PKS Terdakwa bersama teman-temannya berteriak “Tutup Pagar, Tutup Pagar, Bunuh, Bunuh” seketika itu masa lainnya dari SPSI SPTI dari kubu sdr. Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadangkan mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat Saksi lihat plat Nopolnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdisel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil Saksi tersebut, saat itu lah Saksi ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga mereka terus merusak mobil Saksi bahkan sampai kami keluar dari pagar PKS pun mereka tetap memukuli, melempari mobil saksi dengan menggunakan kayu, batu dan bambu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa setelah Saksi beserta rekan-rekan Saksi berhasil keluar mereka tetap melakukan pengejaran untuk berusaha melakukan pengrusakan terhadap mobil saksi menggunakan 3 (tiga) mobil dan beberapa sepeda motor namun tidak berhasil memberhentikan mobil saksi hingga sekitar 5 (lima) kilometer barulah Saksi berhasil dan Terdakwa bersama teman-temannya tidak lagi melakukan pengejaran, kemudian Saksi beserta rekan-rekan saksi langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari);
- Bahwa kondisi mobil saksi akibat kejadian tersebut dalam keadaan hancur, kaca depan dan kaca samping sebelah kanan pecah, dinding mobil sebelah kanan penyot-penyot, lampu belakang sebelah kanan pecah dan kaca spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul dibagian body mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami atas kerusakan mobil milik saksi sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam mobil tersebut Saksi bersama Benyamin Manurung, Bangun Maruli Tua Samosir dan Roijon Simanjorang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ke PKS, Saksi tidak ada melapor ke Polisi;
- Bahwa tidak ada polisi di PKS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi diserang;
- Bahwa Terdakwa memukul mobil milik Saksi berkali-kali;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari area PKS masih dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemukulan terhadap mobil tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Bangun Maruli Tua Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Lukman Samosir alias Lukman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluhan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi, Benyamin Manurung, Lukman Samosir Alias Lukman dan Roijon Simanjourang berangkat dari Bagan Batu menuju lokasi kejadian tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB kami tiba di lokasi kejadian kemudian kami langsung masuk ke dalam PKS tersebut lalu lebih kurang 10 (sepuluh) meter didalam PKS kami dihadang oleh Terdakwa sambil memukul – mukul mobil Lukman Samosir alias Lukman;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami merasa ketakutan lalu Lukman Samosir alias Lukman memajukan mobilnya ke dalam PKS hendak putar balik keluar dari PKS tersebut, akan tetapi saat kami hendak keluar PKS Terdakwa bersama teman-temannya berteriak “Tutup Pagar, Tutup Pagar, Bunuh, Bunuh” seketika itu masa lainnya dari SPSI SPTI dari kubu sdr. Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadang mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat Saksi lihat plat Nopolnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdiesel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil tersebut, saat itulah Lukman Samosir alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga mereka terus merusak mobil saksi Lukman Samosir alias Lukman bahkan sampai kami keluar dari pagar PKS pun mereka tetap memukuli, melempari mobil saksi Lukman Samosir alias Lukman dengan menggunakan kayu, batu dan bamboo;
- Bahwa setelah Saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil keluar mereka tetap melakukan pengejaran untuk berusaha melakukan pengerusakan terhadap mobil Lukman Samosir alias Lukman menggunakan 3 (tiga) mobil dan beberapa sepeda motor namun tidak berhasil memberhentikan mobil Lukman Samosir alias Lukman hingga sekitar 5 (lima) kilometer barulah kami berhasil dan Terdakwa bersama teman-temannya tidak lagi melakukan pengejaran, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



beserta rekan-rekan saksi langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari);

- Bahwa kondisi mobil Lukman Samosir alias Lukman akibat kejadian tersebut dalam keadaan hancur, kaca depan dan kaca samping sebelah kanan pecah, dinding mobil sebelah kanan penyot-penyot, lampu belakang sebelah kanan pecah dan kaca spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul dibagian body mobil milik Lukman Samosir alias Lukman;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Lukman Samosir alias Lukman alami atas kerusakan mobil milik sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam mobil tersebut Saksi bersama Benyamin Manurung, Lukman Samosir alias Lukman dan Roijon Simanjorang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Lukman Samosir alias Lukman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ke PKS, Saksi tidak ada melapor ke Polisi;
- Bahwa tidak ada polisi di PKS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kami diserang;
- Bahwa Terdakwa memukul mobil milik Lukman Samosir alias Lukman berkali-kali;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari area PKS masih dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemukulan terhadap mobil tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Roijon Simanjorang Alias Roi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Lukman Samosir alias Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi, Benyamin Manurung, Lukman Samosir alias Lukman dan Bangun Maruli Tua Samosir berangkat dari Bagan Batu menuju lokasi kejadian tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB kami tiba dilokasi kejadian kemudian kami langsung masuk ke dalam PKS tersebut lalu lebih kurang 10 (sepuluh) meter didalam PKS kami dihadang oleh Terdakwa sambil memukul – pukul mobil Lukman Samosir alias Lukman;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami merasa ketakutan lalu Lukman Samosir alias Lukman memajukan mobilnya ke dalam PKS hendak putar balik keluar dari PKS tersebut, akan tetapi saat kami hendak keluar PKS Terdakwa bersama teman-temannya berteriak “Tutup Pagar, Tutup Pagar, Bunuh, Bunuh” seketika itu masa lainnya dari SPSI SPTI dari kubu sdr. Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadang mobil Truk Colt Diesel yang tidak sempat Saksi lihat plat Nopolnya dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar hendak masuk kedalam PKS sehingga bergeser Coltdiesel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil Saksi tersebut, saat itu lah saksi Lukman Samosir alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga mereka terus merusak mobil saksi Lukman Samosir alias Lukman bahkan sampai kami keluar dari pagar PKS pun mereka tetap memukuli, melempari mobil saksi Lukman Samosir alias Lukman dengan menggunakan kayu, batu dan bambu;
- Bahwa setelah Saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil keluar mereka tetap melakukan pengejaran untuk berusaha melakukan pengerusakan terhadap mobil Lukman Samosir alias Lukman menggunakan 3 (tiga) mobil dan beberapa sepeda motor namun tidak berhasil memberhentikan mobil Lukman Samosir alias Lukman hingga sekitar 5 (lima) kilometer barulah kami berhasil dan Terdakwa bersama teman-temannya tidak lagi melakukan pengejaran, kemudian Saksi beserta rekan-rekan saksi langsung pulang ke Bagan Batu melalui Kebun HTI PT. SRL (Surya Riang Lestari);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil Lukman Samosir alias Lukman akibat kejadian tersebut dalam keadaan hancur, kaca depan dan kaca samping sebelah kanan pecah, dinding mobil sebelah kanan penyot-penyot, lampu belakang sebelah kanan pecah dan kaca spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul dibagian body mobil milik Lukman Samosir alias Lukman;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Lukman Samosir alias Lukman alami atas kerusakan mobil sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di dalam mobil tersebut Saksi bersama Benyamin Manurung, Lukman Samosir alias Lukman dan Bangun Maruli Tua Samosir;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Lukman Samosir alias Lukman dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ke PKS, Saksi tidak ada melapor ke Polisi;
- Bahwa tidak ada polisi di PKS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kami diserang;
- Bahwa Terdakwa memukul mobil milik Lukman Samosir alias Lukman berkali-kali;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari area PKS masih dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemukulan terhadap mobil tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan di persidangan ini karena kejadian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dari organisasi SPSI-SPTI yang memukul mobil milik Lukman Samosir alias Lukman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di PKS PT Pujud Karya Sawit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluhan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lakukan dengan cara memukulkan batang bambu ke body mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver tepatnya di dekat pintu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan rekan-rekan Terdakwa dari Organisasi SPSI-SPTI Terdakwa tidak melihat karena pada saat Terdakwa mengejar mobil milik korban pada saat itu, Terdakwa terjatuh karena kaki Terdakwa tersangkut di tali pagar;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver tersebut dengan menggunakan batang bambu agar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Silver tersebut berhenti untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Silver menggunakan 1 (satu) batang bambu;

- Bahwa yang ikut memukul 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Silver banyak, Terdakwa tidak ingat siapa saja;

- Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan tersebut karena yang diperebutkan adalah masalah lahan kerja;

- Bahwa 1 (satu) helai baju dinas organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah warna loreng kombinasi hijau, merah, biru dan hitam, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1734 KO, 1 (satu) unit flasdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB yang berisi 7 (tujuh) buah rekaman video terkait kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver secara spontan;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju dinas organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah warna loreng kombinasi hijau, merah, biru dan hitam;
2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1734 KO;
3. 1 (satu) unit flasdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB yang berisi 7 (tujuh) buah rekaman video;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penyerangan terhadap mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi Lukman Samosir alias Lukman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dari organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah. Kejadian tersebut terjadi di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Lukman Samosir alias Lukman bersama Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roijon Simanjorang yang datang ke lokasi PKS PT Pujud Karya Sawit dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi Lukman Samosir alias Lukman, dihadap oleh Terdakwa bersama teman-temannya dari organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah sambil memukul-mukul mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman hingga membuat Saksi Lukman Samosir alias Lukman bersama Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roijon Simanjorang yang berada didalam mobil tersebut merasa ketakutan. Lalu Saksi Lukman Samosir alias Lukman memajukan mobilnya ke dalam PKS hendak putar balik keluar dari PKS tersebut, akan tetapi saat mobil tersebut hendak keluar PKS Terdakwa bersama teman-temannya berteriak supaya pagar ditutup dan seketika itu teman-teman Terdakwa yang lainnya dari SPSI SPTI Kubu Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadangkan mobil Truk Coltdiesel dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar PKS hendak masuk ke dalam PKS sehingga mobil Coltdisel yang mereka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



gunakan untuk menghadang mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman tersebut bergeser, saat itulah Saksi Lukman Samosir alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga Terdakwa dan teman-temannya terus merusak mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman bahkan sampai mobil tersebut keluar dari pagar PKS pun Terdakwa dan teman-temannya tetap memukuli, melempari mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya sudah diruncingkan atau ditajamkan (masuk dalam daftar pencarian barang), kayu dan batu;

- Bahwa setelah mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman berhasil keluar, Terdakwa dan teman-temannya tetap melakukan pengejaran untuk berusaha melakukan pengerusakan terhadap mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman menggunakan 3 (tiga) mobil dan beberapa sepeda motor namun tidak berhasil memberhentikan mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman hingga sekitar 5 (lima) kilometer barulah mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman berhasil bebas dari kejaran Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kondisi mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman akibat kejadian tersebut dalam keadaan hancur, kaca depan dan kaca samping sebelah kanan pecah, dinding mobil sebelah kanan penyot-penyot, lampu belakang sebelah kanan pecah dan kaca spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Lukman Samosir alias Lukman alami atas kerusakan mobil miliknya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dengan jelas, dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang lain atau orang umum, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi atau merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dikerahkan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan cedera atau rusak atau mati pada orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dengan jelas dan dapat dilihat oleh publik, tanpa ada niat untuk menutup-nutupi dan juga dengan tenaga yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cedera atau rusak atau mati, misalnya dengan memukul terhadap baik orang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi penyerangan terhadap mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi Lukman Samosir alias Lukman yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dari organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah. Kejadian tersebut terjadi di PKS PT Pujud Karya Sawit Kepenghuluan Sei Meranti Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi Lukman Samosir alias Lukman bersama Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roijon Simanjorang yang datang ke lokasi PKS PT Pujud Karya Sawit dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi Lukman Samosir alias Lukman, dihadap oleh Terdakwa bersama teman-temannya dari organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah sambil memukul-mukul mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman hingga membuat Saksi Lukman Samosir alias Lukman bersama Benyamin Manurung, Saksi Bangun Maruli Tua Samosir dan Saksi Roijon Simanjorang yang berada didalam mobil tersebut merasa ketakutan. Lalu Saksi Lukman Samosir alias Lukman memajukan mobilnya ke dalam PKS hendak putar balik keluar dari PKS tersebut, akan tetapi saat mobil tersebut hendak keluar PKS Terdakwa bersama teman-temannya berteriak supaya pagar ditutup dan seketika itu teman-teman Terdakwa yang lainnya dari SPSI SPTI Kubu Hijrah menutup akses keluar PKS dengan menghadang mobil Truk Coltdiesel dan seketika itu juga ada mobil Coltdiesel yang lagi bermuatan buah kelapa sawit dari luar PKS hendak masuk ke dalam PKS sehingga mobil Coltdisel yang mereka gunakan untuk menghadang mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman tersebut bergeser, saat itulah Saksi Lukman Samosir alias Lukman ada kesempatan menerobos keluar PKS, namun disaat itu juga Terdakwa dan teman-temannya terus merusak mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman bahkan sampai mobil tersebut keluar dari pagar PKS pun Terdakwa dan teman-temannya tetap memukuli, melempari mobil Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Samosir alias Lukman dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2 (dua) meter yang ujungnya sudah diruncingkan atau ditajamkan (masuk dalam daftar pencarian barang), kayu dan batu;

Menimbang, bahwa setelah mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman berhasil keluar, Terdakwa dan teman-temannya tetap melakukan pengejaran untuk berusaha melakukan pengerusakan terhadap mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman menggunakan 3 (tiga) mobil dan beberapa sepeda motor namun tidak berhasil memberhentikan mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman hingga sekitar 5 (lima) kilometer barulah mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman berhasil bebas dari kejaran Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kondisi mobil Saksi Lukman Samosir alias Lukman akibat kejadian tersebut dalam keadaan hancur, kaca depan dan kaca samping sebelah kanan pecah, dinding mobil sebelah kanan penyot-penyot, lampu belakang sebelah kanan pecah dan kaca spion sebelah kanan pecah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Lukman Samosir alias Lukman alami atas kerusakan mobil miliknya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kerusakan pada 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010 warna silver plat Nopol BK 1734 KO milik Saksi Lukman Samosir alias Lukman merupakan akibat dari penyerangan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dari organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah dengan menggunakan bambu (masuk dalam daftar pencarian barang), kayu dan batu dan sebagaimana fakta dipersidangan peristiwa tersebut berlangsung di sekitar areal pagar PKS PT Pujud Karya Sawit sehingga disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan di suatu tempat yang terbuka, dapat dilihat oleh orang banyak dan tidak ditutup-tutupi, yang dengan kata lain dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya oleh karena pada pokoknya bukan mengenai materi pokok perkara namun hanya permintaan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuhan putusan yang layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dinas organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah warna loreng kombinasi hijau, merah, biru dan hitam yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1734 KO dan 1 (satu) unit flasdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB yang berisi 7 (tujuh) buah rekaman video, yang disita dari Saksi Lukman Samosir alias Lukman, maka dikembalikan kepada Saksi Lukman Samosir alias Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sopar Purba alias Opal alias Tuken Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dinas organisasi SPSI-SPTI Kubu Hijrah warna loreng kombinasi hijau, merah, biru dan hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Pajero Sport warna silver tahun 2010 dengan plat nomor polisi BK 1734 KO;
- 1 (satu) unit flasdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB yang berisi 7 (tujuh) buah rekaman video;

Dikembalikan kepada Saksi Lukman Samosir alias Lukman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 459/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23